



PUTUSAN

Nomor 834/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Maria Kanti Rahayu**, beralamat di di Kavling Graha Budimantoro Blok C 1.2.3, RT 04/RW 06, Jogoyudan, Lumajang; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didik Edi Prasetyanto, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Didik Edi Prasetyanto, SH & Rekan", yang beralamat di Jl. Semut Baru, Komplek Pengampon Square Blok H-16 Surabaya Jawa Timur, Email: javindoraya@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat II**;
2. **PT Makara Garda Gemilang**, beralamat di Jl. Kutisari XII No. 19, Kel. Siwalankerto, Kec. Wonocolo, Surabaya, diwakili oleh Maria Kanti Rahayu selaku Direktur PT Makara Garda Gemilang; Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Moch Purwanto, AP, SH., Advokat dan Konsultah Hukum pada Kantor Advokat dan Konsutan Hukum Moch Purwanto, AP, SH. & Rekan, beralamat di Jl. Kalijudan IX/41. Surabaya, Email : purdotty64@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat I**;

Lawan

Yoga Prastiawan, Tempat lahir : Bontang, Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun/10 November 1991, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. M. Effendi Blok X-06 BTN PKT, RT 015/RW. Kel/Des Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (Sesuai KTP), NIK : 6474031011910002; Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : ABDUL SYUKUR, S.H. dan SUPRAT, S.H., M.H., para Advokat / Konsultan Hukum pada kantor Advokat "BAS LAW FIRM", beralamat

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 834/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Perum Griya Citra Asri RM.12 A/24 Benowo Kota Surabaya, Jawa Timur, E-mail: abdulsyukur6789@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 834/PDT/2024/PT SBY tanggal 1 Nopember 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 834/PDT/2024/ PT SBY tanggal 1 Nopember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 834/PDT/2024/PT SBY tanggal 1 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1323/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 17 September 2024 tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1323/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 17 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan tergugat II melakukan Wanprestasi;
3. Menyatakan Penggugat beritikad baik dalam menjalin hubungan hukum dengan Para Tergugat;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp 2.446.809.075,00 (dua milyar empat ratus

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 834/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh enam juta delapan ratus Sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah)
dengan rincian sebagai berikut :

- Modal Pokok : Rp 1.676.809.075,00
- Bagi Hasil per 3 Bulan atas Modal Pokok
tanggal 9 Maret 2020 : Rp 770.000.000,00
Rp 2.446.809.075,00

5. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 452.000,00 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1323/Pdt.G/2023/PN Sby, diucapkan pada tanggal 17 September 2024 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal dan hari itu juga, Kuasa Pembanding I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024 dan Kuasa Pembanding II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4479/HK/IX/2024 tanggal 30 September 2024 mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 249/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Sby Jo 1323/Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal 30 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Oktober 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II dimana persidangan perkara ini dilakukan secara e'court (e'litigasi) maka perhitungan tenggang waktu untuk menyatakan banding adalah 14 (empat

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 834/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) hari kalender (sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan KMA. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik), sehingga permohonan atau permintaan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonpensi tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat II mengajukan memori banding tanggal 7 Oktober 2024 yaitu sebagai berikut:

Keberatan-keberatan **Pembanding** (semula **Tergugat II**) Terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1323/Pdt.G/2023/PN. Sby., tertanggal 09 Juli 2024 dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1323/Pdt.G/2023 /PN.Sby., tertanggal 17 September 2024 yang dijadikan alasan dan pertimbangan hukum **Pembanding** (semula **Tergugat II**) dalam melakukan Upaya Hukum Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya adalah sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding berikut ini:

1. Bahwa, oleh karena Memori Banding ini diajukan berdasarkan Akta Permohonan Banding Secara Elektronik (E-Court) tertanggal 30 September 2024 yang dibuat secara sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka **Pembanding/Tergugat II** mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata pada tingkat kedua ini dalam putusannya menyatakan menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh **Pembanding** (semula **Tergugat II**);
2. Bahwa, satu-satunya alasan dan pertimbangan hukum bagi Yudex Factie Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya yang menyatakan "Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1-A Khusus berwenang mengadili dan memutus perkara Nomor : 1323/Pdt.G/2023/PN.Sby" adalah didasarkan pada kebebasan **Terbanding** (semula **Penggugat**) dalam memilih domisili hukum **Turut Terbanding** (semula **Tergugat I**) untuk menentukan kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya dalam memeriksa dan memutus Perkara Perdata ini, tanpa melihat dan mempertimbangkan

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 834/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tidaknya hubungan hukum antara **Turut Terbanding** (semula **Tergugat I**) dengan **Terbanding** (semula **Penggugat**), dan apakah **Turut Terbanding** (semula **Tergugat I**) layak dan mempunyai kapasitas untuk dijadikan sebagai para pihak atau tergugat, dan ternyata hal tersebut tidak pernah dijadikan alasan dan pertimbangan hukum dalam memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 1323/Pdt.G/2023/PN.Sby" oleh Yudex Factie Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana ternyata dalam Putusan Selanya;

3. Bahwa, demikian pula dengan bukti permulaan yang diajukan oleh **Terbanding** (semula **Penggugat**), yakni P1, P2, P3, dan P4 tidak lebih hanya sebatas perbuktian tentang identitas **Turut Terbanding** (semula **Tergugat I**) sebagai subyek hukum, dan sama sekali tidak dapat dipergunakan untuk menunjuk adanya hubungan hukum antara **Turut Terbanding** (semula **Tergugat I**) dengan **Terbanding** (semula **Penggugat**), dan karenanya bukti permulaan yang diajukan oleh **Terbanding** (semula **Penggugat**) demikian itu menurut hukum tidak dapat dipergunakan untuk menunjuk kapasitas **Turut Terbanding** (semula **Tergugat I**) sebagai Tergugat, yang kemudian domisili hukum **Turut Terbanding banding** (semula **Tergugat I**) dapat dijadikan landasan yuridis bagi Yudex Factie Pengadilan Negeri Surabaya dalam menentukan kewenangannya dalam memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 1323/Pdt.G/2023/PN.Sby. sebagaimana ternyata dalam Putusan Selanya, terlebih lagi P2 dan P3 ternyata sudah tidak berlaku lagi pada saat **Terbanding** (semula **Penggugat**) telah melakukan hubungan hukum dengan **Pembanding** (semula **Tergugat II**), yakni pada tahun 2019;

Demikian pula dengan dalil-dalil **Pembanding** (semula **Tergugat II**) yang pada pokoknya menyatakan, bahwa antara **Turut Terbanding** (semula **Tergugat I**) dengan **Terbanding** (semula **Penggugat**) memang senyatanya tidak pernah terjadi adanya hubungan hukum di antara keduanya, dan karenanya masing-masing tidak mempunyai kewajiban dan tanggungjawab hukum antara satu dengan lainnya, dan hal ini tidak pernah disangkal maupun dibantah oleh **Terbanding** (semula **Penggugat**), terlebih lagi fakta hukum demikian ini ternyata juga didukung oleh bukti-bukti yang diajukan oleh **Terbanding** (semula **Peng**

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 834/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat) di dalam persidangan yang dapat dijadikan sebuah fakta hukum, yakni penyertaan modal tidak pernah diserahkan kepada **Turut Terbanding** (semula **Tergugat I**) oleh **Terbanding** (semula **Penggugat**), dan ternyata fakta hukumnya adalah penyertaan modal diserahkan oleh **Terbanding** (semula **Penggugat**) kepada **Turut Terbanding** (semula **Tergugat II**), demikian pula sebaliknya mengenai pembayaran atau pengembalian penyertaan modal yang diterima oleh **Terbanding** (semula **Tergugat II**) ternyata dibayar/dikembalikan oleh **Pembanding** (semula **Tergugat II**). Fakta hukum tentang kewajiban dan tanggungjawab hukum antara **Terbanding** (semula **Penggugat**) dengan **Pembanding** (semula **Tergugat II**) demikian itu hanya menunjukkan fakta hukum tentang adanya hubungan hukum sebatas di antara **Terbanding** (semula **Penggugat**) dengan **Pembanding** (semula **Tergugat II**), dan sama sekali tidak menunjukkan adanya hubungan hukum antara **Turut Terbanding** (semula **Tergugat I**) dengan **Terbanding** (semula **Penggugat**) (Vide : Bukti P-4 s/d P-32 dan Bukti T2.02 s/d T2.80). Karenanya, **Turut Terbanding** (semula **Tergugat I**) tidak layak atau tidak mempunyai kapasitas sebagai Tergugat dalam Perkara Perdata ini. Konsekuensi yuridisnya, adalah domisili hukum **Turut Terbanding** (semula **Tergugat I**) tidak dapat dipergunakan sebagai pijakan yuridis bagi Yudex Factie Pengadilan Negeri Surabaya dalam menentukan kewenangannya dalam memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini. Untuk itu, layak bagi Pengadilan Tinggi Surabaya untuk mengadili dan memeriksa perkara perdata ini dengan menyatakan membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya dan selanjutnya Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 1323/Pdt.G/2023/PN.Sby.; Keberadaan hubungan hukum antara **Terbanding** (semula **Penggugat**) dengan **Turut Terbanding** (semula **Tergugat I**) sebagaimana yang didalikan oleh ternyata juga disangkal/dibantah oleh **Turut Terbanding** (semula **Tergugat I**) pada saat dilakukannya pemeriksaan Pokok Perkara oleh Yudex Factie Pengadilan Negeri Surabaya, dan sangkalan/bantahan yang dikemukakan oleh **Turut Terbanding** (semula **Tergugat I**) dibuktikan dengan Bukti T 1-4 dan T 1-5 yang menunjukkan adanya fakta hukum, bahwa senyatanya **Turut Terbanding** (semula **Tergugat I**) sama sekali

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 834/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melakukan transaksi mulai Tahun 2013 hingga Gugatan Wanprestasi ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Surabaya dan **Turut Terbanding** (semula **Tergugat I**) tidak pernah melakukan pembayaran Pajak Penghasilan kepada Negara Republik Indonesia sejak tahun 2013 hingga Gugatan Wanprestasi ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan demikian semakin jelas, bahwa antara **Terbanding** (semula **Penggugat**) dengan **Turut Terbanding** (semula **Tergugat I**) tidak pernah terjalin hubungan hukum antara **Terbanding** (semula **Penggugat**) dengan **Turut Terbanding** (semula **Tergugat I**) dan saling mengikatkan diri baik secara lisan maupun secara tertulis;

4. Bahwa, saksi **Martin** dan saksi **Aping** yang diajukan oleh **Terbanding** (semula **Penggugat**) maupun saksi **Mas'ud** dan **Denny Prakosa** yang diajukan oleh **Turut Terbanding** (semula **Tergugat I**) dalam keterangannya di bawah sumpah di persidangan secara jelas dan tegas menyatakan, bahwa saksi-saksi tersebut di atas benar-benar tidak mengetahui dan tidak mengenal tentang **Turut Terbanding** (semula **Tergugat I**) (Vide: Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1323/Pdt.G/2023/PN.Sby, Hal. 16 dan 27-28. Artinya, saksi-saksi tersebut tentunya juga tidak mengetahui adanya hubungan hukum antara **Turut Terbanding** (semula **Tergugat I**) dengan **Terbanding** (semula **Penggugat**), dan yang diketahui oleh saksi-saksi tersebut di atas hanya sebatas adanya hubungan hukum antara **Pembanding** (semula **Tergugat II**) dengan **Terbanding** (semula **Penggugat**). Demikian pula bukti-bukti tentang penyerahan dan penerimaan penyertaan modal dengan pengembalian dan pembayaran penyertaan modal sebagaimana ternyata dalam Bukti P-4 s/d P-32 dan Bukti T2.02 s/d T2.80 jelas-jelas menunjukkan tidak ada keterkaitannya sama sekali dengan **Turut Terbanding** (semula **Tergugat I**) dan juga tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara **Turut Terbanding** (semula **Tergugat I**) dengan **Terbanding** (semula **Penggugat**). Dengan demikian, **Turut Terbanding** (semula **Tergugat I**) menurut hukum tidak mempunyai kualitas dan kapasitas sebagai **Tergugat I** sebagaimana dimaksud **Terbanding** (semula **Penggugat**) di dalam Gugatannya. Karenanya, Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 834/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata ini dalam putusannya layak untuk membatalkan Putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Surabaya dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan menolak Gugatan **Terbanding** (semula **Penggugat**) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima **Terbanding** (semula **Penggugat**);

5. Bahwa, ada 2 (dua) fakta hukum yang dipergunakan sebagai alasan dan pertimbangan hukum yang telah dimanipulatif terlebih dahulu oleh Yudex Factie Pengadilan Negeri Surabaya dalam memeriksa dan memutus perkara perkara perdata ini, yakni :

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 s/d P-32 berupa bukti transfer diketahui Penggugat telah memberikan modal untuk kegiatan investasi pupuk dan pakan ikan kepada Tergugat II, yang mana dengan diberikannya modal oleh Penggugat kepada Tergugat II terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat (Vide : Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1323/Pdt.G/2023/PN.Sby, Hal. 36). Alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Yudex Factie Pengadilan Negeri Surabaya di dalam Putusannya tentu saja menurut hukum tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan, karena jelas-jelas yang menerima modal dari **Terbanding** (semula **Penggugat**) adalah **Pembanding** (semula **Tergugat II**) dan **Turut Terbanding** (semula **Tergugat I**) sama sekali tidak pernah menerima modal dari **Terbanding** (semula **Penggugat**), dan kemudian Yudex Factie dengan gegabah menyimpulkan, bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat terdapat hubungan hukum, dan tentu saja kesimpulan yudex Factie Pengadilan Negeri Surabaya demikian itu sangatlah bertentangan dan tidak sesuai bukti-bukti yang telah diajukan oleh **Pembanding** (semula **Tergugat II**) dan **Terbanding** (semula **Penggugat**). Karenanya, alasan dan pertimbangan Yudex Factie Pengadilan Negeri Surabaya haruslah dibatalkan, dan dirubah sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya-benarnya, yakni **"antara Penggugat dengan Tergugat II terdapat hubungan hukum" dan "bukan antara Penggugat dengan Para Tergugat terdapat hubungan hukum"** sebagaimana yang

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 834/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Yudex Factie Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya tersebut;

- b. Bahwa, sebagaimana bukti T2.02 sampai dengan T2.80 Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Dan seterusnya (Vide : Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1323/Pdt.G/2023/PN.Sby., Hal.36 s/d 37). Tidak berbeda dengan keberatan tersebut pada huruf b di atas, Yudex Factie Pengadilan Negeri Surabaya juga memanipulasi fakta hukum yang kemudian dipergunakan sebagai alasan dan pertimbangan hukum di dalam putusannya, padahal fakta hukum yang disertai dengan bukti-bukti yang dapat dibenarkan dan dipertanggungjawabkan adalah fakta hukum tentang pembayaran modal kepada **Terbanding** (semula **Penggugat**) adalah **Pembanding** (semula **Tergugat II**). Disebutkannya "Tergugat" yang melakukan pembayaran kepada Penggugat di dalam alasan dan pertimbangan Yudex Factie Pengadilan Negeri Surabaya di dalam putusannya jelas dimaksudkan untuk "mengaburkan" atau membuat fakta hukum menjadi tidak jelas, karena fakta hukum yang sebenarnya adalah **Pembanding** (semula **Tergugat II**) yang melakukan pembayaran kepada **Terbanding** (semula **Penggugat**). Alasan dan pertimbangan hukum dibuat sedemikian rupa oleh Yudex Factie Pengadilan Negeri Surabaya tampak sekali dimaksudkan agar terlihat adanya hubungan hukum dengan **Terbanding** (semula **Penggugat**) dengan **Turut Terbanding** (semula **Tergugat I**) dan **Pembanding** (semula **Tergugat II**). Dengan demikian, alasan dan pertimbangan hukum Yudex Factie Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa yang melakukan pembayaran kepada Penggugat adalah Tergugat menurut hukum harus dikesampingkan dan dibatalkan, dan harus dirubah dan diganti dengan fakta hukum yang didasarkan pada bukti-bukti yang terungkap di dalam sidang Pengadilan Negeri Surabaya, yakni **Pembanding** (semula **Tergugat I**) yang melakukan pembayaran kepada **Terbanding** (semula **Penggugat**);

Berdasarkan 2 (dua) fakta hukum tersebut di atas disimpulkan, bahwa **Turut Terbanding** (semula **Tergugat I**) menurut hukum tidak

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 834/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan hukum dengan **Terbanding** (semula **Penggugat**), dan karenanya **Turut Terbanding** (semula **Tergugat I**) tidak mempunyai kewajiban dan tanggungjawab hukum untuk melakukan pembayaran-pembayaran kurang an-kekurangan atas pengembalian/pembayaran modal kepada **Terbanding** (semula **Penggugat**). Karenanya, **Turut Terbanding** (semula **Tergugat I**) menurut hukum tidak dapat dikualifikasi telah melakukan Wanprestasi terhadap **Terbanding** (semula **Penggugat**). Karenanya, Putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan, bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan Wanprestasi menurut hukum harus dibatalkan, dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini dalam putusannya menyatakan menolak Gugatan **Terbanding** (semula **Penggugat**) untuk seluruhnya;

6. Bertitik tolak dari keseluruhan uraian tersebut di atas menunjukkan, bahwa tidak adanya hubungan hukum antara **Terbanding** (semula **Penggugat**) dengan **Turut Terbanding** (semula **Tergugat I**), **Turut Terbanding** (semula **Tergugat I**) tidak mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan prestasi-prestasi tertentu kepada **Terbanding** (semula **Penggugat**) dan **Turut Terbanding** (semula **Tergugat I**) menurut hukum tidak dapat dikualifikasi telah melakukan Wanprestasi adalah fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada saat pemeriksaan pokok perkara oleh Yudex Factie Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga menjadi jelas dan gamblang bahwa **Turut Terbanding** (semula **Tergugat I**) bukanlah para pihak didalam Perkara Perdata Nomor 1323/Pdt.G/2023/PN.Sby, dan karenanya domisili hukum **Turut Terbanding** (semula **Tergugat I**) menurut hukum tidak dapat dijadikan landasan yuridis kewenangan Yudex Factie Pengadilan Negeri Surabaya dalam memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 1323/Pdt.G/2023/PN.Sby. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, maka layak bagi Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 1323/Pdt.G/2023/PN.Sby. dalam Putusannya menyatakan membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1323/Pdt.G/2023/PN.Sby, tertanggal 09 Juli 2024 dan Putusan Pengadilan

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 834/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya Nomor 1323/Pdt.G/2023/PN.Sby tertanggal 17 September 2024, dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan menerima Eksepsi **Pembanding** (semula **Tergugat II**) dan menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 1323/Pdt.G/2023/PN Sby.;

7. Bahwa, setelah mencermati penyertaan modal yang dilakukan oleh **Terbanding** (semula **Penggugat**) kepada **Pembanding** (semula **Tergugat II**), khususnya untuk transfer dana yang dilakukan oleh **Terbanding** (semula **Penggugat**) kepada **Pembanding** (semula **Tergugat II**) sebagaimana ternyata dalam Bukti P-15 sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan Bukti P-27 sebesar Rp. 120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) ternyata tidak pernah diterima oleh **Pembanding** (semula **Tergugat II**) sebagaimana yang dibuktikan **Pembanding** (semula **Tergugat II**) pada Bukti T2.103. Artinya, **Pembanding** (semula **Tergugat II**) tidak pernah menerima penyertaan modal dari **Terbanding** (semula **Penggugat**) semuanya sebesar Rp. 420.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah. Dengan demikian, kewajiban kekurangan pembayaran yang dilakukan oleh **Pembanding** (semula **Tergugat II**) kepada **Terbanding** (semula **Penggugat**) semula adalah sebesar Rp 2.446.809.075,00 (Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah) menurut hukum harus dikurangkan penyertaan modal sebesar Rp.420.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang senyatanya memang tidak pernah diterima oleh **Pembanding** (semula **Tergugat II**). Dengan demikian, kekurangan pembayaran yang menjadi kewajiban **Pembanding** (semula **Tergugat II**) adalah sebesar Rp 2.446.809.075,00 - Rp.420.000.000,00 = **Rp.2.026.809.075,00 (Dua Milyar Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah);**
8. Bahwa, **Terbanding** (semula **Penggugat**) telah melakukan pembelian-pembelian pupuk dan mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran/kekurangan pembayaran kepada **Pembanding** (semula **Tergugat II**) sebagaimana ternyata dalam Bukti T2.87 sebesar Rp. 119.000.000,00 (Seratus Sembilan Belas Juta Rupiah), T2.88 sebesar Rp. 85.000.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dan T2.89 sebesar Rp.

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 834/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

448.000.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah. Jadi keseluruhan kewajiban dan tanggungjawab **Terbanding** (semula **Penggugat**) untuk melakukan pembayaran/kekurangan pembayaran kepada **Pembanding** (semula **Tergugat II**) adalah sebesar Rp. 652.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah). Di samping itu, **Terbanding** (semula **Penggugat**) juga telah menerima fee dari **Pembanding** (semula **Tergugat II**) sebesar Rp.130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah). Karenanya, pembayaran-pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh **Terbanding** (semula **Penggugat**) dan penerimaan fee oleh **Terbanding** (semula **Penggugat**) menurut hukum adalah bagian dari kewajiban pembayaran seharusnya dilakukan oleh **Pembanding** (semula **Tergugat II**) kepada **Terbanding** (semula **Penggugat**) sebesar Rp. **Rp.2.026.809.075,00** (Dua Milyar Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah). Dengan demikian, kewajiban pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh **Pembanding** (semula **Tergugat II**) kepada **Terbanding** (semula **Penggugat**) adalah sebesar Rp 2.026.809.075,00- Rp.652.000.000,00 = Rp. 1.374.809.075,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah);

9. Bahwa, oleh karena ada kemacetan pembayaran-pembayaran pupuk dikarenakan pandemi covid sebagaimana ternyata dalam Bukti T2.81 s/d T2.86, T2.90, secara keseluruhan sebesar Rp. 1.240.070.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dan tentu saja hal tersebut merupakan tanggungjawab bersama antara **Pembanding** (semula **Tergugat II**) dan **Terbanding** (semula **Penggugat**) untuk melakukan penagihan-penagihan hingga terbayar lunas. Dengan demikian, kewajiban **Pembanding** (semula **Tergugat II**) untuk melakukan pembayaran kepada **Terbanding** (semula **Penggugat**) adalah sebesar Rp.1.374.809.075,00 - Rp. 1.240.070.000,00 = Rp. 134.739.075,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah);

Bertitik tolak dari keseluruhan alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh **Pembanding** (semula **Tergugat II**) dalam rangka melakukan Upaya Hukum Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, maka Pembanding

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 834/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(semula Terggat II) mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 1323/Pdt.G/2023/ PN.Sby. pada tingkat Banding untuk memutus sebagai berikut:

Putusan Sela

- Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1323/Pdt.G/2023/ PN.Sby., tertanggal 09 Juli 2024, dan selanjutnya mengadili sendiri :
 - Menerima Eksepsi yang diajukan oleh **Pembanding** (semula **Tergugat II**);
 - Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 1323/Pdt.G/2023/PN.Sby.;

Atau

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1323/Pdt.G/2023/PN.Sby ., tertanggal 17 September 2024; Selanjutnya mengadili sendiri dengan memutus :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi **Pembanding** (semula **Tergugat II**) Untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan **Terbanding** (semula **Penggugat**) Untuk Seluruhnya;
- Membebankan Biaya Perkara Yang Timbul kepada **Terbanding** (semula **Penggugat**);

Atau

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan **Terbanding** (semula **Penggugat**) untuk sebagian;
- Menyatakan **Pembanding** (semula **Tergugat II**) melakukan Wanprestasi;
- Memerintahkan **Pembanding** (semula **Tergugat II**) membayar kerugian Materiil kepada **Terbanding** (semula **Penggugat**) sebesar Rp. 134.739.075,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah);
- Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Sisa dana penyertaan modal sebesar Rp. 1.240.070.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah) adalah tanggungjawab jawab bersama antara **Pembanding** (semula **Penggugat**)

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 834/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat II Konvensi) dan Terbanding (semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) untuk melakukan penagihan hingga pembayaran lunas;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan pembayaran biaya perkara yang timbul kepada Pemanding (semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi) dan Terbanding (semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi);
- Keberatan-keberatan **Pemanding** (semula **Tergugat II**) Terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1323/Pdt.G/2023/PN. Sby., tertanggal 09 Juli 2024 dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1323/Pdt.G/2023 /PN.Sby., tertanggal 17 September 2024 yang dijadikan alasan dan pertimbangan hukum **Pemanding** (semula **Tergugat II**) dalam melakukan Upaya Hukum Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya adalah sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding berikut ini :

Menimbang bahwa Kuasa Pemanding II semula Tergugat I mengajukan memori banding tanggal 7 Oktober 2024 yaitu sebagai berikut:

Adapun keberatan-keberatan yang dijadikan alasan dan pertimbangan hukum bagi **Pemanding** (semula **Tergugat I**) dalam melakukan Upaya Hukum Banding terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1323/Pdt.G/ 2023/PN.Sby, tertanggal 9 Juli 2024 dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1323/Pdt.G/2023/PN.Sby., tertanggal 17 September 2024 adalah sebagaimana dituangkan dalam Memori Banding berikut ini :

- Bahwa, oleh karena pengajuan Upaya Hukum Banding beserta Memori Banding telah diajukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka mohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk menerima Upaya Hukum Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1323/Pdt.G/2023/PN.Sby. tertanggal 17 September 2024 yang diajukan oleh **Pemanding** (semula **Tergugat I**);

Keberatan Terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1323/ Pdt.G/2023/PN.Sby., tertanggal 9 Juli 2024;

1. Bahwa, oleh karena Putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1323/Pdt.G/2023/PN.Sby. diputus sebelum **Pemanding** masuk sebagai Pihak **Tergugat I** di dalam Persidangan Pengadilan Negeri Surabaya dan

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 834/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Putusan Sela tersebut mempunyai akibat hukum bagi **Pembanding** (semula **Tergugat I**), maka menjadi layak bagi **Pembanding** (semula **Tergugat I**) mengajukan keberatan terhadap Putusan Sela Yudex Factie Pengadilan Negeri Surabaya dan karenanya **Pembanding** (semula **Tergugat I**) mohon agar keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh **Pembanding** (semula **Tergugat I**) dijadikan alasan dan pertimbangan hukum bagi Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memeriksa dan memutus Perkara Perdata ini pada Tingkat Banding;

2. Bahwa, satu-satunya alasan dan pertimbangan hukum bagi Yudex Factie Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya yang menyatakan, bahwa "Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1-A Khusus berwenang mengadili dan memutus perkara Nomor :1323/Pdt.G/2023/PN Sby" adalah ditentukan pada kebebasan **Terbanding** (semula **Penggugat**) dalam memilih domisili hukum **Pembanding** (semula **Tergugat I**) dalam menentukan kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya dalam memeriksa dan memutus Perkara Perdata ini, tanpa melihat dan mempertimbangkan ada tidaknya hubungan hukum antara **Pembanding** (semula **Tergugat I**) dengan **Terbanding** (semula **Penggugat**) dan apakah **Pembanding** (semula **Tergugat I**) layak dan mempunyai kapasitas untuk dijadikan tergugat tidak pernah dipergunakan sebagai alasan dan pertimbangan hukum oleh Yudex Factie Pengadilan Negeri Surabaya di dalam putusan selanya;
3. Bahwa, demikian pula dengan bukti permulaan yang diajukan oleh **Terbanding** (semula **Penggugat**), yakni P1, P2, P3, dan P4 tidak lebih hanya sebatas identitas **Pembanding** (semula **Tergugat I**) sebagai subyek hukum, dan sama sekali tidak dapat dipergunakan untuk menunjuk adanya hubungan hukum antara **Pembanding** (semula **Tergugat I**) dengan **Terbanding** (semula **Penggugat**), dan karenanya bukti permulaan yang diajukan oleh **Terbanding** (semula **Penggugat**) demikian itu menurut hukum tidak dapat dipergunakan untuk menunjuk kapasitas **Pembanding** (semula **Tergugat I**) sebagai Tergugat, yang kemudian domisili hukum **Pembanding** (semula **Tergugat I**) dijadikan landasan yuridis bagi Yudex Factie Pengadilan Negeri Surabaya dalam menentukan kewenangannya untuk memutus putusan selanya, terlebih lagi P2 dan P3 ternyata sudah

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 834/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berlaku lagi pada saat **Terbanding** (semula **Penggugat**) dengan **Turut Terbanding** (semula **Tergugat II**), yakni pada tahun 2019;

4. Bahwa, demikian pula dengan dalil-dalil **Turut Terbanding** (semula **Tergugat II**) yang pada pokoknya menyatakan, bahwa antara **Pembanding** (semula **Tergugat I**) dengan **Terbanding** (semula **Penggugat**) memang senyatanya tidak pernah terjadi adanya hubungan hukum di antara keduanya di mana masing-masing tidak mempunyai kewajiban dan tanggungjawab hukum antara satu dengan lainnya, dan hal ini tidak pernah disangkal maupun dibantah oleh **Terbanding** (semula **Penggugat**), terlebih lagi fakta hukum demikian ini ternyata juga dibuktikan oleh **Terbanding** (semula **Penggugat**) di mana penyertaan modal tidak pernah diserahkan kepada **Pembanding** (semula **Tergugat I**) melainkan diserahkan kepada **Turut Terbanding** (semula **Tergugat II**), demikian pula sebaliknya mengenai pembayaran atau pengembalian penyertaan modal yang diterima oleh **Terbanding** (semula **Tergugat II**) ternyata dibayar/dikembalikan oleh **Turut Terbanding** (semula **Tergugat II**) dan bukan dari **Pembanding** (semula **Tergugat I**). Fakta hukum tentang kewajiban dan tanggungjawab hukum antara **Terbanding** (semula **Penggugat**) dengan **Turut Terbanding** (semula **Tergugat II**) demikian itu hanya menunjukkan adanya fakta hukum yang menyangkut hubungan hukum antara **Terbanding** (semula **Penggugat**) dengan **Turut Terbanding** (semula **Tergugat II**), dan sama sekali tidak menunjukkan adanya hubungan hukum antara **Pembanding** (semula **Tergugat I**) dengan **Terbanding** (semula **Penggugat**) (Periksa Bukti P-4 s/d P-32 dan Bukti T2.02 s/d T2.80) Karenanya, **Pembanding** (semula **Tergugat I**) tidak layak atau tidak mempunyai kapasitas sebagai Tergugat dalam Perkara Perdata ini. Konsekuensi yuridisnya adalah domisili hukum **Pembanding** (semula **Tergugat I**) tidak dapat dipergunakan sebagai pijakan yuridis bagi Yudex Factie Pengadilan Negeri Surabaya dalam menentukan kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini. Untuk itu, layak bagi Pengadilan Tinggi Surabaya untuk mengadili dan memeriksa perkara perdata ini dengan menyatakan membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya dan selanjutnya Pengadilan Negeri tidak berwenang

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 834/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. Nomor
1323/Pdt.G/2023/PN. Sby.;

Keberatan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1323/ Pdt.G / 2023 / PN Sby, tertanggal 17 September 2024;

5. Bahwa, keberatan-keberatan yang tertuang pada angka 1 s/d 4 tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1323/Pdt.G/2023/PN.Sby, tertanggal 17 September 2024;
6. Bahwa, di samping keberatan-keberatan yang menunjukkan tidak adanya hubungan hukum antara **Pembanding** (semula **Tergugat I**) dengan **Terbanding** (semula **Penggugat**) sebagaimana diuraikan di atas, baik saksi Martin dan saksi Aping yang diajukan oleh **Terbanding** (semula **Penggugat**) maupun saksi Mas'ud dan Denny Prakosa dalam keterangannya di bawah sumpah di dalam persidangan secara jelas dan tegas menyatakan, bahwa saksi-saksi tersebut benar-benar tidak mengetahui tentang **Pembanding** (semula **Tergugat I**) (Vide : Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1323/Pdt.G/2023/PN.Sby, Hal. 16 dan 27-28. Artinya, saksi-saksi tersebut tentunya juga tidak mengetahui adanya hubungan hukum antara **Pembanding** (semula **Tergugat I**) dengan **Terbanding** (semula **Penggugat**). Demikian pula bukti-bukti yang menyangkut tentang penyerahan dan penerimaan penyertaan modal dengan pengembalian dan pembayaran penyertaan modal sebagaimana ternyata dalam Bukti P-4 s/d P-32 dan Bukti T2.02 s/d T2.80 jelas-jelas menunjukkan tidak ada keterkaitannya sama sekali dengan **Pembanding** (semula **Tergugat I**) disamping senyatanya tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara **Pembanding** (semula **Tergugat I**) dengan **Terbanding** (semula **Penggugat**). Dengan demikian, **Pembanding** (semula **Tergugat I**) menurut hukum tidak mempunyai kualitas dan kapasitas sebagai **Tergugat I** sebagaimana dimaksud **Terbanding** (semula **Penggugat**) dalam Gugatannya. Karenanya, Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini dalam putusannya layak untuk membatalkan Putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Surabaya dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan menolak Gugatan **Terbanding** (semula

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 834/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima **Terbanding** (semula **Penggugat**);

7. Bahwa, ada beberapa fakta hukum yang dipergunakan sebagai alasan dan pertimbangan hukum yang telah dimanipulatif terlebih dahulu oleh Yudex Factie Pengadilan Negeri Surabaya dalam memeriksa dan memutus perkara perkara perdata ini, di mana Yudex Factie Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya menyatakan :

a. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 s/d P-32 berupa bukti transfer diketahui Penggugat telah memberikan modal untuk kegiatan investasi pupuk dan pakan ikan kepada Tergugat II, yang mana dengan diberikannya modal oleh Penggugat kepada Tergugat II terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat (Vide : Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1323/ Pdt.G/2023 /PN.Sby, Hal. 36). Alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Yudex Factie Pengadilan Negeri Surabaya di dalam Putusannya tentu saja menurut hukum tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena jelas-jelas yang menerima modal dari **Terbanding** (semula **Penggugat**) adalah **Turut Terbanding** (semula **Tergugat II**) dan **Pembanding** (semula **Tergugat I**) sama sekali tidak pernah menerima modal dari **Terbanding** (semula **Penggugat**), dan kemudian Yudex Factie dengan gegabah menyimpulkan, bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat terdapat hubungan hukum, dan tentu saja kesimpulan yudex Factie Pengadilan Negeri Surabaya bertentangan atau tidak sesuai bukti-bukti yang telah diajukan oleh **Turut Terbanding** (semula **Tergugat II**) dan **Terbanding** (semula **Penggugat**). Karenanya, alasan dan pertimbangan Yudex Factie Pengadilan Negeri Surabaya haruslah dibatalkan, dan dirubah sesuai dengan fakta hukum yang sebenar-benarnya, yakni **"antara Penggugat dengan Tergugat II terdapat hubungan hukum" dan "bukan Penggugat dengan Para Tergugat terdapat hubungan hukum"** sebagaimana yang dikemukakan oleh Yudex Factie Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya tersebut;

b. Bahwa, sebagaimana bukti T2.02 sampai dengan T2.80 Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Dan

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 834/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya (Vide :Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1323/Pdt.G/2023/PN.Sby., Hal. 36 s/d 37). Tidak berbeda dengan keberatan tersebut pada huruf b di atas, Yudex Factie Pengadilan Negeri Surabaya juga memanipulasi fakta hukum yang kemudian dipergunakan sebagai alasan dan pertimbangan hukum di dalam putusannya, padahal fakta hukum yang disertai dengan bukti-bukti yang dapat dibenarkan dan dipertanggungjawabkan adalah fakta hukum tentang pembayaran modal kepada **Terbanding** (semula **Penggugat**) adalah **Turut Terbanding** (semula **Tergugat II**). Disebutkannya "Tergugat" yang melakukan pembayaran kepada Penggugat di dalam alasan dan pertimbangan Yudex Factie di dalam putusannya jelas dimaksudkan untuk "mengaburkan" atau membuat fakta hukum menjadi tidak jelas, karena fakta hukum yang sebenarnya adalah **Turut Terbanding** (semula **Tergugat II**) yang melakukan pembayaran kepada **Terbanding** (semula **Penggugat**). Alasan dan pertimbangan hukum dibuat sedemikian rupa oleh Yudex Factie Pengadilan Negeri Surabaya tampak sekali agar terlihat adanya hubungan hukum dengan **Terbanding** (semula **Penggugat**) dengan **Pembanding** (semula **Tergugat I**) dan **Turut Terbanding** (semula **Tergugat II**). Dengan demikian, alasan dan pertimbangan hukum Yudex Factie Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa yang melakukan pembayaran kepada Penggugat adalah Tergugat menurut hukum harus dikesampingkan dan dibatalkan, dan harus dirubah dan diganti dengan fakta hukum yang didasarkan pada bukti yang terungkap di sidang Pengadilan Negeri Surabaya, yakni **Turut Terbanding** (semula **Tergugat II**) yang melakukan pembayaran kepada **Terbanding** (semula **Penggugat**);

Berdasarkan 2 (dua) fakta hukum tersebut di atas disimpulkan, bahwa **Pembanding** (semula **Tergugat I**) menurut hukum tidak mempunyai hubungan huum dengan **Terbanding** (semula **Penggugat**), dan karenanya **Pembanding** (semula **Tergugat I**) tidak mempunyai kewajiban dan tanggungjawab hukum untuk melakukan pembayaran-pembayaran kekurangan-kekurangan atas pengembalian/pembayaran modal kepada **Terbanding** (semula **Penggugat**). Karenanya, Pembanding (semula

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 834/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I) menurut hukum tidak dapat dikualifikasi telah Wanprestasi kepada **Terbanding** (semula **Penggugat**). Karena, Putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan, bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan Wanprestasi menurut hukum harus dibatalkan, dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata ini dalam putusannya menyatakan menerima Upaya Hukum Banding yang diajukan oleh **Pembanding** (semula **Tergugat I**) dan kemudian membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1323/Pdt.G/2023/PN.Sby., tertanggal 17 September 2024, dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan, Menolak Gugatan **Terbanding** (semula **Penggugat**) untuk seluruhnya; Keberadaan hubungan hukum antara **Terbanding** (semula **Penggugat**) dengan **Pembanding** (semula **Tergugat I**) sebagaimana yang didalikan oleh **Terbanding** (semula **Penggugat**) ternyata juga disangkal/dibantah oleh **Pembanding** (semula **Tergugat I**) pada saat dilakukannya pemeriksaan Pokok Perkara oleh Yudex Factie Pengadilan Negeri Surabaya, dan sangkalan/bantahan yang dikemukakan oleh **Pembanding** (semula **Tergugat I**) dibuktikan dengan Bukti T 1-4 dan T 1-5 yang menunjukkan adanya fakta hukum, bahwa senyatanya **Pembanding** (semula **Tergugat I**) sama sekali tidak pernah melakukan transaksi mulai Tahun 2013 hingga Gugatan Wanprestasi ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Surabaya dan **Pembanding** (semula **Tergugat I**) tidak pernah melakukan pembayaran Pajak Penghasilan kepada Negara Republik Indonesia sejak tahun 2013 hingga Gugatan Wanprestasi ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan demikian semakin jelas, bahwa antara **Terbanding** (semula **Penggugat**) dengan **Pembanding** (semula **Tergugat I**) tidak pernah terjalin hubungan hukum antara **Terbanding** (semula **Penggugat**) dengan **Turut Terbanding** (semula **Tergugat I**) dan saling mengikatkan diri baik secara lisan maupun secara tertulis;

Berdasarkan fakta hukum, baik yang yang dikemukakan oleh **Turut Terbanding** (semula **Tergugat II**), **Terbanding** (semula **Penggugat**) maupun **Pembanding** (semula **Tergugat I**) berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 834/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Negeri Surabaya menunjukkan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- a. Antara **Pembanding** (semula **Tergugat I**) dengan **Terbanding** (semula **Penggugat**) tidak pernah terjalin hubungan hukum yang didasarkan pada kesepakatan yang mengikat baik secara lisan maupun tertulis; Karenanya
- b. **Pembanding** (semula **Tergugat I**) tidak mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan prestasi terhadap **Terbanding** (semula **Penggugat**); Oleh karena itu Sampai kapanpun **Pembanding** (semula **Tergugat I**) tidak akan pernah dapat dikualifikasi telah melakukan Wanprestasi terhadap **Terbanding** (semula **Penggugat**);

Bertitik tolak dari keberatan-keberatan terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1323/Pdt.G/2023/PN. Sby, tertanggal 09 Juli 2024 dan Putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1323/Pdt.G/2023/PN.Sby. Tertanggal 17 September 2024, maka **Pembanding** (semula **Tergugat I**) mohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini untuk memutus dengan menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1323/Pdt.G/2023/PN.Sby. Tertanggal 17 September 2024, dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan "Menolak Gugatan **Terbanding** (semula **Penggugat**) untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Tidak dapat menerima Gugatan **Terbanding** (semula **Penggugat**) dan membebaskan biaya perkara yang timbul kepada **Terbanding** (semula **Penggugat**) atau Mohan Putusan Yang Seadil- adilnya;

Menimbang bahwa dari alasan banding yang diajukan **Pembanding** semula **Tergugat I** pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Bahwa **Pembanding** (semula **Tergugat I**) mohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini untuk memutus dengan menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1323/Pdt.G/2023/PN. Sby. Tertanggal 17 September 2024, dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan "Menolak Gugatan **Terbanding** (semula **Penggugat**) untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Tidak dapat menerima Gugatan **Terbanding** (semula **Penggugat**) dan membebaskan biaya

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 834/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang timbul kepada Terbanding (semula Penggugat) atau Mohon Putusan Yang Seadil- adilnya;

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1323/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 17 September 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat I. Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Ayat (1) HIR, Pengadilan Negeri Surabaya tidak mempunyai kompetensi relatif dalam memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 1323/Pdt.G/2023/PN Sby., tertanggal 7 Desember 2023 dan oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, dalam putusannya, layak untuk menyatakan tidak mempunyai kompetensi relatif dalam memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 1323/Pdt.G/2023/PN Sby. tertanggal 7 Desember 2023;

Sebagaimana ternyata dalam angka 2 dan 3 gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Negeri Surabaya menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan hubungan kerja sama di bidang perdagangan pupuk yang dilakukan secara lisan, di mana pendanaannya merupakan kewajiban dan tanggungjawab dari Penggugat, Tergugat I sebagai pihak yang melakukan hubungan perdagangan pupuk dengan pihak User (Pembeli), sedangkan Tergugat II yang bertanggungjawab atas kewajiban-kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat I;

Benarkah Tergugat I juga telah menjalin hubungan hukum dalam bentuk kerja sama perdagangan pupuk yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat II;

Tergugat I (PT. MAKARA GARDA GEMILANG) menurut hukum adalah suatu Badan Hukum (rechtspersoon) yang secara mandiri dapat melakukan suatu perbuatan hukum dimana dalam melakukan perbuatan hukum tersebut diwakili oleh sebuah organ perusahaan yang lazimnya dikenal dengan Pengurus (Direksi) yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham, dan tentu saja Pengurus (Direksi) dalam melakukan

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 834/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum haruslah didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga suatu Badan Hukum, demikian Hukum Perseroan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang berlaku di Indonesia. Karenanya, dapat dipastikan bahwa setiap dilakukannya suatu hubungan hukum antara Tergugat I dengan Pihak Lain dalam bentuk kerja sama selalu diikat dalam bentuk perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; Demikian pula tidak pernah dikemukakan oleh Penggugat dalam suatu fakta yang terdapat dalam Gugatan Wanprestasinya yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, justru hubungan hukum yang dikemukakan Penggugat di dalam Gugatannya hanya sebatas hubungan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana Penggugat memberikan dana / modal hanyalah kepada Tergugat II dan bukan kepada Tergugat I. Oleh karena Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan Tergugat II, maka domisili hukum Tergugat I yang berada di wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya tidak dapat dipergunakan oleh Penggugat didalam mengajukan Gugatan Wanprestasi, dan seharusnya Penggugat dalam hal ini mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Lumajang, karena senyatanya Tergugat II berdomisili atau bertempat tinggal di Lumajang; Karenanya Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Daftar Nomor 1323/Pdt.G/2023/PN Sby., tertanggal 7 Desember 2023 menurut hukum layak menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak mempunyai kompetensi relatif dalam memeriksa dan mengadili Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa, berkaitan dengan diikut-sertakannya Tergugat I sebagai salah satu pi-hak di dalam Perkara Perdata Daftar Nomor 1323/Pdt.G/2023/PN.Sby., tertanggal 7 Desember 2023 tentu saja sangat membingungkan Tergugat II, karena memang senyatanya Tergugat I tidak pernah melakukan hubungan hukum dengan Penggugat dan Tergugat II. Dengan demikian, Tergugat I menurut hukum tidak mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai Para Pihak di dalam Perkara Perdata Daftar Nomor 1323/Pdt.G/2023/PN Sby. karenanya, Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat demikian ini menurut hukum dapat dikualifikasi sebagai Gugatan kabur atau "Obscure

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 834/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libels", karenanya, Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Daftar Nomor 1323/Pdt.G/2023/PN.Sby., tertanggal 7 Desember 2023 dalam putusannya layak menyatakan tidak dapat menerima gugatan Wanprestasi yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi tentang gugatan kewenangan relative tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR kewenangan / kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak (distributie van rechtsmacht), terutama Tergugat I dan II, kewenangan relatif ini menggunakan asas actor sequitor forum rei yang berarti yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam perkara a quo telah terjadi kerancuan dalam Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan kepada Badan Hukum yaitu PT. Makara Garda Gemilang sebagai Tergugat I, dilain pihak Penggugat juga menggugat Mari Kanti Rahayu sebagai Tergugat II yang nota bene adalah sebagai Direktur PT Makara Garda Gemilang tersebut, dimana menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa Organ Perseroan adalah Rapat Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris, kemudian dalam angka 5 menyatakan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh untuk kepentingan Perseroan atas pengelolaan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan anggaran dasar;

Menimbang bahwa dari hal tersebut nampak ketidakjelasan hubungan hukumnya, apakah antara Penggugat dengan Badan Hukumnya (Tergugat I) atau pribadinya Maria Kanti Rahayu (Tergugat II), sedangkan apabila dilihat dari bukti Penggugat yaitu P-4 sampai dengan P-32 yaitu transfer uang seluruhnya ditujukan kepada Maria Kanti Rahayu (Tergugat II) secara pribadi jadi bukan kepada PT Makara Garda Gemilang sebagai Badan Hukum, demikian juga dari bukti T2-2 sampai dengan T2-80 yaitu berupa printout atau fotocopy transfer uang dari Maria Kunti Rahayu (Tergugat II) secara pribadi;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan hal itu oleh karena hubungan hukum ternyata lebih banyak kepada Mari Kanti Rahayu (Tergugat II) secara

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 834/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi yang nota bene Tergugat II beralamat sesuai bukti T2-1 berupa Kartu Tanda Penduduk yaitu di Kavling Graha Budimantoro Blok C 1, 2, 3, RT.04/RW.06, Jogoyudan, Lumajang, Propinsi Jawa Timur, maka oleh karena itu gugatan Penggugat harusnya diajukan di Pengadilan Negeri Lumajang sehingga Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat II mengenai kewenangan relative beralasan hukum untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II dikabulkan maka Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehingga materi dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka materi gugatan Penggugat sehingga dalil alasan Pembanding semula Tergugat II tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1323/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 17 September 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, Terbanding semula Penggugat berada sebagai pihak yang kalah, maka oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 118 Staatsblad tahun 1941 No. 44 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Negara Republik

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 834/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1323/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 17 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut dan dengan:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II tentang kewenangan mengadili secara relative;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2024 yang terdiri dari I Gede Suarsana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moestofa, S.H.,M.H. dan Yuli Happysah, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Nopember

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 834/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Jahja Amuljadi, S.H, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Moestofa, S.H,M.H.

I Gede Suarsana, S.H.

2. Yuli Happysah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Jahja Amudjadi, S.H,

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00

2. Redaksi..... Rp 10.000,00

3. Pemberkasan Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 834/PDT/2024/PT SBY